



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA JIRAK KECAMATAN SAJAD

KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jirak Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JIRAK KECAMATAN SAJAD KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sajad.
3. Desa adalah Desa Jirak Kecamatan Sajad.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Jirak dengan Desa Tengguli Kecamatan Sajad, Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas, Desa Sebayan Kecamatan Sambas, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung dan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Jirak Kecamatan Sajad adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tengguli Kecamatan Sajad;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebayan Kecamatan Sambas.

Pasal 4

(1) Batas Desa Jirak Kecamatan Sajad dengan Desa Tengguli Kecamatan Sajad, dimulai dari :

1. Telah disepakati sub segmen yang ditandai dengan PBU 61.01.14.2001-2002-06.2008-001 dengan koordinat 1° 25' 31,7" LU dan 109° 21' 46,2" BT berada di tepi parit jumbo dan merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Jirak dengan Desa Tengguli Kecamatan Sajad, dan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung. Titik pertemuan ini berada pada wilayah RT 10/RW 4 Dusun Gelam Desa Jirak Kecamatan Sajad, dengan RT 1/RW 1 Dusun Sajat Desa Tengguli Kecamatan Sajad, dan dengan RT 11/RW 4 Dusun Kantan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung;
2. Dari PBU 61.01.14.2001-2002-06.2008-001 menyusuri Sungai Tumpak menuju PBU 61.01.14.2001-2002.002 dengan koordinat 1° 25' 26,4" LU dan 109° 21' 48,3" BT berada di Sungai Tumpak yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 4 Dusun Gelam Desa Jirak Kecamatan Sajad, dengan RT 1/RW 1 Dusun Sajat Desa Tengguli Kecamatan Sajad;
3. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.002 menyusuri Sungai Tumpak menuju PBU 61.01.14.2001-2002.003 dengan koordinat 1° 25' 14,0" LU dan 109° 21' 46,4 " BT berada pada pertemuan Sungai Tumpak dan Sungai Kantan serta masih berada pada pertemuan wilayah RT, RW, Dusun, dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
4. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.003 menyusuri Sungai Sajat menuju PBU 61.01.14.2001-2002.004 dengan koordinat 1° 24' 44,3" LU dan 109° 21' 49,7" BT berada di hulu Sungai Sajat dan berada pada pertemuan wilayah RT, RW, Dusun, dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
5. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.004 menyusuri Sungai Sajat menuju PBU 61.01.14.2001-2002.005 dengan koordinat 1° 24' 25,3" LU dan 109° 21' 44,9" BT berada di Jembatan Kabupaten dan berada pada pertemuan wilayah RT, RW, Dusun, dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
6. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.005 menyusuri Sungai Sajat menuju PBU 61.01.14.2001-2002.006 dengan koordinat 1° 24' 19,7" LU dan 109° 21' 48,0" BT berada muara Sungai Sajat dan berada pada pertemuan wilayah RT, RW, Dusun, dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
7. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.006 memotong Sungai Sambas Besar menuju PBU 61.01.14.2001-2002.007 dengan koordinat 1° 24' 17,4" LU dan 109° 21' 50,0" BT berada muara Mesjid Sajat (Muara Suak) dan merupakan pertemuan wilayah RT 11/RW 5 Dusun Gelam Desa Jirak Kecamatan Sajad, dengan RT 17/RW 5 Dusun Pemidingan, Desa Tengguli Kecamatan Sajad;
8. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.007 menyusuri Sungai Suak dan memotong Mesjid Ruhul Islam, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-2002.008 dengan koordinat 1° 24' 14,8" LU dan 109° 21' 50,0" BT berada pada lokasi pemukiman masyarakat dan berada pada pertemuan wilayah RT, RW, Dusun, dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
9. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-2002.009 dengan koordinat 1° 24' 14,3" LU dan 109° 21' 49,9" BT berada pada lokasi pemukiman masyarakat

dan berada pada pertemuan wilayah RT, RW, Dusun, dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

10. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-2002.010 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 13,6''$ LU dan $109^{\circ} 21' 51,3''$ BT berada pada tanah Sdr. JIMIN dan berada pada pertemuan wilayah RT, RW, Dusun, dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 11. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-2002.011 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 05,9''$ LU dan $109^{\circ} 21' 52,0''$ BT berada kebun masyarakat Desa Tengguli dan Desa Jirak dan berada pada pertemuan wilayah RT, RW, Dusun, dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya; dan
 12. Dari PBU 61.01.14.2001-2002.011 ditarik lurus menuju PBU 61.01.14.2001-2002-01.2024.012 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 33,5''$ LU dan $109^{\circ} 22' 45,6''$ BT berada batas kebun ujung Sungai Sindak dengan ujung kebun Sungai Setambing dan merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Jirak dengan Desa Tengguli Kecamatan Sajad, dan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung. Titik pertemuan ini berada pada wilayah RT 10/RW 4 Dusun Gelam Desa Jirak Kecamatan Sajad, dengan RT 17/RW 5 Dusun Pemidingan, Desa Tengguli Kecamatan Sajad, dan dengan Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas.
- (2) Batas Desa Jirak Kecamatan Sajad dengan Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas, dimulai dari
1. Dari PBU 61.01.14.2001-2002-01.2024.012 ditarik garis lurus menuju median muara Sungai Stambing menuju PBU 61.01.14.2001-01.2024.013 berada di koordinat $109^{\circ} 21' 58,565''$ BT dan $1^{\circ} 23' 28,853''$ LU;
 2. Dari PBU 61.01.14.2001-01.2024.013 menyusuri median Sungai Sambas Kecil kemudian ditarik lurus menuju titik selanjutnya ditandai dengan PBU 61.01.14.2001-01.2024.014 berada di koordinat $109^{\circ} 21' 50,000''$ BT dan $1^{\circ} 23' 37,600''$ LU;
 3. Dari PBU 61.01.14.2001-01.2024.014 ditarik garis lurus menuju PBU 61.01.14.2001-01.2024.015 dengan koordinat $109^{\circ} 21' 46,900''$ BT dan $1^{\circ} 23' 35,300''$ LU berada di tepi jalan sebangang;
 4. Selanjutnya, dari PBU 61.01.14.2001-01.2024.015 memotong jalan sebangang menuju PBU 61.01.14.2001-01.2024.016 dengan koordinat $109^{\circ} 21' 8,700''$ BT dan $1^{\circ} 23' 40,400''$ LU; dan
 5. Terakhir, dari PBU 61.01.14.2001-01.2024.016 ditarik garis lurus menuju PBU 61.01.14.2001-01.2024-2011.017 berada di koordinat $109^{\circ} 20' 41,600''$ BT dan $1^{\circ} 23' 45,900''$ LU merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yaitu, Desa Jirak Kecamatan Sajad, Desa Sebayan Kecamatan Sambas dan Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas.
- (3) Batas Desa Jirak Kecamatan Sajad dengan Sebayan Kecamatan Sambas, dimulai dari :
1. PBU 61.01.14.2001-01.2024-2011.017 merupakan titik simpul Desa Jirak Kecamatan Sajad, Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas, dan Sebayan Kecamatan Sambas, ditarik lurus hingga memotong jalan poros desa / Jl. Sadayan menuju ke PBU 61.01.14.2001-01.2011.018 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 12,823''$ LU dan $109^{\circ} 20' 52,317''$ BT berada pada RT 2/RW 1, Dusun Limus, Desa Jirak, Kecamatan Sajad dengan RT 12 / RW 6, Dusun Sedayan, Desa Sebayan Kecamatan Sambas. Titik ini berada di sisi jalan poros desa / Jl. Sadayan; dan

2. Dari PBU 61.01.14.2001-01.2011.018 ditarik lurus ke PBU 61.01.14.2001-01.2011-06.2005.019 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 58,956''$ LU dan $109^{\circ} 20' 53,093''$ BT berada pada RT 10/RW 4, Dusun Gelam Desa Jirak Kecamatan Sajad dengan RT 12/RW 6, Dusun Sadayan Desa Sebayan Kecamatan Sambas, dan wilayah RT 20/10 Dusun Rambayan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Jirak Kecamatan Sajad dengan Desa Sebayan Kecamatan Sambas, dan dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Jirak Kecamatan Sajad dengan Desa Sebayan Kecamatan Sambas.
- (4) Batas Desa Jirak Kecamatan Sajad dengan Parit Raja Kecamatan Sejangkung, dimulai dari :
1. Dari PBU 61.01.14.2001-01.2011-06.2005.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2005.020 dengan koordinat $01^{\circ} 24' 57,6''$ LU dan $109^{\circ} 20' 54,5''$ BT yang berada pada wilayah Dusun Gelam Desa Jirak, dengan RT 20/RW 10 Dusun Rambayan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung;
 2. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2005.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2005.021 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 4,3''$ LU dan $109^{\circ} 20' 56,7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 3. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2005.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2005.022 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 3,7''$ LU dan $109^{\circ} 20' 58,9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2005.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2005.023 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 11,5''$ LU dan $109^{\circ} 21' 1,3''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 5. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2005.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2005.024 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 10''$ LU dan $109^{\circ} 21' 4,6''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 6. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2005.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2005.025 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 13,8''$ LU dan $109^{\circ} 21' 8,4''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 7. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2005.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2005.026 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 27,420''$ LU dan $109^{\circ} 21' 6,303''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya; dan
 8. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2005.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2005-2008.027 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 49,347''$ LU dan $109^{\circ} 21' 29,288''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Jirak dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah Dusun Gelam Desa Jirak Kecamatan Sajad, RT 8/RW 4 Dusun Rambayan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan RT 11/RW Dusun Kantan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung.

(5) Batas Desa Jirak Kecamatan Sajad dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, dimulai dari :

1. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2005-2008.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2008.028 dengan koordinat 1° 25' 34" LU dan 109° 21' 36,2" BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 4 Dusun Limus Desa Jirak Kecamatan Sajad, dengan RT 11/RW 4 Dusun Kantan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung. Titik ini berada di Perkebunan Pohon Rambutan Masyarakat;
2. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2008.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2008.029 dengan koordinat 1° 25' 33,1" LU dan 109° 21' 39,1" BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 4 Dusun Limus Desa Jirak Kecamatan Sajad, dengan RT 11/RW 4 Dusun Kantan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung. Titik ini berada di Perkebunan Pohon Rambutan Masyarakat;
3. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2008.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.14.2001-06.2008.030 dengan koordinat 1° 25' 32,2" LU dan 109° 21' 42" BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 4 Dusun Limus Desa Jirak Kecamatan Sajad, dengan RT 11/RW 4 Dusun Kantan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung. Titik ini berada di tepi parit Jumbo;
4. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2008.030 menyusuri tepi parit jumbo menuju PBU 61.01.14.2001-06.2008.031 dengan koordinat 1° 25' 32,7" LU dan 109° 21' 42" BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 4 Dusun Limus Desa Jirak Kecamatan Sajad, dengan RT 11/RW 4 Dusun Kantan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung. Titik ini berada di tepi parit Jumbo; dan
5. Dari PBU 61.01.14.2001-06.2008.031 menyusuri batas tepi parit Jumbo menuju PBU 61.01.14.2001-2002-06.2008-001.

(6) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jirak Kecamatan Sajad sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Jirak Kecamatan Sajad adalah ± 677,94 Ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini, tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Jirak Kecamatan Sajad berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 62

Sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA JIRAK KECAMATAN
SAJAD KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA JIRAK KECAMATAN SAJAD KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.14.2001-2002-06.2008-001	109° 21' 46,122"	1° 25' 31,746"	317853	157624
PBU 61.01.14.2001-2002.002	109° 21' 48,325"	1° 25' 26,408"	317921	157460
PBU 61.01.14.2001-2002.003	109° 21' 46,361"	1° 25' 14,003"	317860	157079
PBU 61.01.14.2001-2002.004	109° 21' 49,746"	1° 24' 44,281"	317964	156166
PBU 61.01.14.2001-2002.005	109° 21' 44,875"	1° 24' 25,264"	317813	155582
PBU 61.01.14.2001-2002.006	109° 21' 47,952"	1° 24' 19,667"	317908	155410
PBU 61.01.14.2001-2002.007	109° 21' 49,991"	1° 24' 17,356"	317971	155339
PBU 61.01.14.2001-2002.008	109° 21' 49,993"	1° 24' 14,817"	317971	155261
PBU 61.01.14.2001-2002.009	109° 21' 49,864"	1° 24' 14,296"	317967	155245
PBU 61.01.14.2001-2002.010	109° 21' 51,320"	1° 24' 13,646"	318012	155225
PBU 61.01.14.2001-2002.011	109° 21' 52,005"	1° 24' 5,930"	318033	154988
PBU 61.01.14.2001-2002-01.2024.012	109° 22' 45,572"	1° 22' 33,539"	319687	152149
61.01.14.2001-01.2024.013	109° 21' 58,565"	1° 23' 28,853"	318235	153849
61.01.14.2001-01.2024.014	109° 21' 50,000"	1° 23' 37,600"	317970,4232	154117,9
61.01.14.2001-01.2024.015	109° 21' 46,900"	1° 23' 35,300"	317874,5428	154047,3
61.01.14.2001-01.2024.016	109° 21' 8,700"	1° 23' 40,400"	316693,7603	154204,8
PBU 61.01.14.2001-01.2024-2011.017	109° 20' 41,600"	1° 23' 45,900"	315856,1226	154374,3
PBU 61.01.14.2001-01.2011.018	109° 20' 52,317"	1° 24' 12,823"	316188	155201
PBU 61.01.14.2001-01.2011-06.2005.019	109° 20' 53,093"	1° 24' 58,956"	316213	156618
PBU 61.01.14.2001-06.2005.020	109° 20' 54,453"	1° 24' 57,557"	316255	156575
PBU 61.01.14.2001-06.2005.021	109° 20' 56,712"	1° 25' 4,298"	316325	156782
PBU 61.01.14.2001-06.2005.022	109° 20' 58,880"	1° 25' 3,713"	316392	156764
PBU 61.01.14.2001-06.2005.023	109° 21' 1,333"	1° 25' 11,464"	316468	157002
PBU 61.01.14.2001-06.2005.024	109° 21' 4,601"	1° 25' 10,001"	316569	156957

PBU 61.01.14.2001-06.2005.025	109° 21' 8,383"	1° 25' 13,780"	316686	157073
PBU 61.01.14.2001-06.2005.026	109° 21' 6,303"	1° 25' 27,420"	316622	157492
PBU 61.01.14.2001-06.2005-2008.027	109° 21' 29,288"	1° 25' 49,347"	317333	158165
PBU 61.01.14.2001-06.2008.028	109° 21' 36,189"	1° 25' 33,953"	317546	157692
PBU 61.01.14.2001-06.2008.029	109° 21' 39,069"	1° 25' 33,076"	317635	157665
PBU 61.01.14.2001-06.2008.030	109° 21' 42,013"	1° 25' 32,231"	317726	157639
PBU 61.01.14.2001-06.2008.031	109° 21' 42,045"	1° 25' 32,687"	317727	157653


 Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA JIRAK
KECAMATAN SAJAD KABUPATEN SAMBAS

